



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 466 /KPTS/LITBANG/2020

TENTANG

TIM PENILAI HARGA DAN PENJUALAN TERNAK SAPI AFKIR PADA
SCIENCE TECHNO PARK BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan peningkatan produktivitas ternak sapi yang dikelola Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah khususnya Unit Pelaksana Teknis Badan *Sicence Techno Park* Sumsel, perlu melakukan peremajaan ternak sapi yang sudah afkir;
- b. bahwa guna melakukan peremajaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengeluarkan sapi afkir dengan melakukan penjualan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Harga dan Penjualan Ternak Sapi Afkir pada *Science Techno Park* Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. menentukan harga penjualan yang wajar berdasarkan penawaran dan harga pasaran umum dengan mempertimbangkan hasil penilaian harga dari Tim Penilai Harga;
5. melakukan transaksi penjualan ternak afkir; dan
6. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel

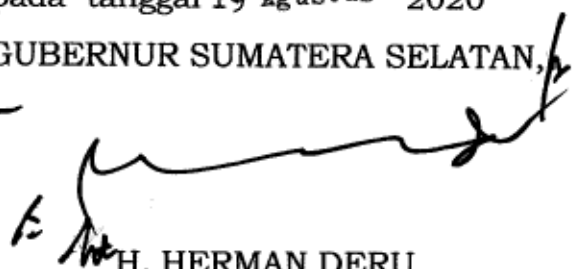
KETIGA : Penetapan harga penjualan Ternak sapi afkir sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempedomani Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan harga pasaran umum pada saat penjualan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumsel.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang